

BADAN ADHOCK PPK

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 592 TAHUN 2024 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 592 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ROTE TIMUR DI KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Panitia Pemilihan Kecamatan Rote Timur Di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran:

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
 - Lampiran 0 Halaman